

KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Pembangunan merupakan suatu upaya sistemik menuju perubahan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, yang dilakukan secara bertahap, gradual, fokus dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam merespon permasalahan pembangunan daerah yang diwujudkan dengan langkah-langkah masa depan dalam prinsip sinergi, kolaborasi dan harmoni. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen rencana pembangunan periode tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kaedah-kaedah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Mei 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Dasar Hukum.....	7
BAB II POKOK PIKIRAN.....	9
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait .	9
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	9
BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP.....	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, Renja PD berperan strategis sebagai instrumen operasional yang memastikan keterpaduan antara rencana jangka menengah dan pelaksanaan tahunan. Namun, dinamika pelaksanaan pembangunan sering kali memunculkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan, terutama dalam merespons perkembangan aktual dan kebijakan nasional yang bersifat prioritas.

Perubahan terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya kebijakan nasional dan provinsi terbaru, penyesuaian alokasi anggaran (termasuk Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi), serta hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Selain itu, adanya efisiensi belanja daerah sebagaimana diarahkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2024 menjadi dasar penting dalam menyusun ulang prioritas kegiatan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mengalami perubahan kebutuhan dan isu strategis, termasuk dinamika sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berkembang cepat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum berupa Peraturan Bupati untuk mengatur dan mengarahkan kembali pelaksanaan Renja PD agar tetap relevan, adaptif, dan sesuai dengan target pembangunan daerah tahun 2025.

Penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap perubahan yang diusulkan, sekaligus memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tetap memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Kajian ini juga akan mengkaji keselarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian, Kajian Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Renja PD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan teknokratik dan normatif dalam pengambilan keputusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, guna mendukung pencapaian target kinerja daerah yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, ditemukan sejumlah permasalahan yang memerlukan penanganan melalui mekanisme perubahan dokumen perencanaan. Beberapa isu strategis yang menjadi dasar perlunya perubahan Renja PD tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perubahan Kebijakan dan Prioritas Nasional serta Provinsi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan sejumlah kebijakan strategis yang memerlukan penyesuaian dokumen perencanaan daerah, termasuk Renja Perangkat Daerah. Jika tidak segera diakomodasi dalam dokumen Renja PD, maka akan menimbulkan ketidaksesuaian antara arah kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
2. Ketidaksesuaian antara Target Kinerja dan Realisasi Sumber Daya
Beberapa perangkat daerah menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja tahun 2025 karena adanya perbedaan antara perencanaan awal dengan realisasi kemampuan anggaran atau ketersediaan sumber daya lainnya. Hal ini terjadi akibat adanya penghematan atau efisiensi belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Efisiensi Belanja Daerah. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada tidak tercapainya outcome kegiatan dan perlunya reposisi program serta target yang lebih realistik.
3. Perubahan Kebutuhan Masyarakat dan Dinamika Pembangunan Daerah
Terdapat dinamika kebutuhan pembangunan di masyarakat yang berkembang pasca penetapan Renja awal, seperti dampak bencana alam lokal, gejolak sosial, kebutuhan percepatan infrastruktur tertentu, atau pergeseran demografis. Isu-isu ini menuntut perangkat daerah untuk menyesuaikan rencana kerja mereka agar tetap responsif dan adaptif terhadap kondisi aktual di lapangan. Tanpa perubahan yang memadai, kebijakan pembangunan dikhawatirkan tidak akan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk menyediakan landasan analitis dan normatif dalam rangka merumuskan regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan rencana kerja perangkat daerah secara terarah, terukur, dan sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun tujuan dari penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan justifikasi terhadap perlunya dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan urgensi perubahan dokumen Renja sebagai akibat dari dinamika kebijakan nasional/daerah, efisiensi anggaran, serta perkembangan isu-isu strategis yang memerlukan respons cepat dan tepat dari masing-masing perangkat daerah.

2. Menjamin keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi

Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, baik dari sisi arah kebijakan, prioritas pembangunan, maupun pendanaan.

3. Menyediakan dasar hukum dan teknokratis dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang perubahan Renja PD

Kajian ini menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Peraturan Bupati yang sah secara yuridis dan kuat secara teknokratis. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran perubahan di masing-masing perangkat daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah regulasi yang saling terkait. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya keterpaduan dan kesinambungan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, termasuk perubahan Renja yang harus tetap selaras dengan RPJMD dan RKPD. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional, serta memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis bahwa perubahan Renja PD dapat dilakukan jika terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai target. Ketiga regulasi ini menjadi dasar yuridis dan teknokratis dalam melakukan perubahan Renja PD agar tetap sah, tepat sasaran, dan adaptif terhadap perkembangan yang terjadi.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berakar pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yaitu efisiensi, efektivitas, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Perubahan Renja PD dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, merespons perubahan dinamika sosial, serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Perubahan Renja PD didasarkan pada pertimbangan kondisi objektif masyarakat dan perkembangan sosial-ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, perubahan kondisi lingkungan, serta dampak

kebijakan nasional yang dirasakan langsung oleh masyarakat daerah menjadi faktor penting yang harus direspon melalui penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan demikian, dokumen perubahan Renja PD harus mampu menangkap aspirasi masyarakat, menjawab permasalahan aktual di lapangan, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis, penyusunan perubahan Renja PD Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Di samping itu, perubahan Renja PD ini juga mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2024 tentang Efisiensi Belanja Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2026. Seluruh dasar hukum tersebut memberikan legitimasi bagi penyusunan regulasi berupa Peraturan Bupati sebagai perangkat hukum yang sah untuk menetapkan perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan tahunan oleh perangkat daerah. Substansi utama pengaturan diarahkan untuk mengakomodasi dinamika perencanaan dan penganggaran secara adaptif, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen perencanaan jangka menengah serta peraturan yang berlaku.

Sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan ini adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan pembangunan tahun 2025. Sasaran ini mencakup pelaksanaan penyesuaian terhadap target, indikator kinerja, lokasi kegiatan, serta alokasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, kebijakan nasional dan provinsi, serta arahan efisiensi dan refocusing anggaran.

Jangkauan pengaturan meliputi ruang lingkup perubahan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, antara lain: penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, target kinerja, indikator dan tolok ukur, sumber dan pagu pendanaan, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, jangkauan pengaturan juga mencakup ketentuan teknis penyusunan dan tata cara pengesahan perubahan Renja sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Arah pengaturan difokuskan pada penyusunan Peraturan Bupati yang bersifat operasional dan aplikatif untuk memastikan perubahan Renja PD dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sesuai prosedur, dan berorientasi pada hasil (result-based). Arah ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menjaga akuntabilitas perencanaan pembangunan, memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta memastikan responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan kebijakan terkini.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yaitu:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- f. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Muatan Materi yang diatur:

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum
- b. Sistematika dan Fungsi Renja Perangkat Daerah
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
- d. Ketentuan Penutup.

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

B. Saran

Dalam rangka menjamin efektivitas penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memastikan seluruh perangkat daerah menyusun perubahan Renja secara selaras dengan RPJMD, RKPD Tahun 2025, dan kebijakan nasional maupun provinsi, termasuk arahan efisiensi belanja daerah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Penyusunan perubahan Renja hendaknya berbasis pada evaluasi kinerja, kondisi riil pendanaan, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Prosesnya perlu dilakukan secara cermat dan melibatkan tim teknis yang kompeten, disertai koordinasi lintas perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program. Setelah peraturan ditetapkan, pelaksanaan perubahan Renja perlu dikawal melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi berkala untuk menjamin ketercapaian target dan menjadi dasar penyempurnaan perencanaan tahun-tahun berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);